



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kinerja aparatur pada pemerintahan daerah;
  - b. bahwa peningkatan kinerja aparatur perlu didukung dengan penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan kendaraan dinas, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Kendaraan Dinas adalah segala sesuatu usaha atau tindakan terhadap Kendaraan Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penyimpanan, serta pengawasan dan pengendalian.
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
5. Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
6. Kendaraan Dinas Operasional Umum adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas secara umum.
7. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
15. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahlian.



17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Kendaraan Dinas di Daerah.
- (2) Pengelolaan Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan tujuan agar penggunaan Kendaraan Dinas dapat berdaya guna dan memberikan hasil yang optimal.

## BAB II KENDARAAN DINAS

### Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas meliputi:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Kendaraan Dinas Operasional Umum; dan
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.
- (3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*).
- (4) Rincian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.



### BAB III

## PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran terhadap pengadaan Kendaraan Dinas.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Kedua Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (2) Pengadaan untuk Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Pengadaan Kendaraan Dinas dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penggunaan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan Barang Milik Daerah.

### Bagian Keempat Pemanfaatan

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dapat dilakukan terhadap Kendaraan Dinas yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.



- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pinjam pakai dan sewa.
- (3) Pemanfaatan Kendaraan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima  
Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pengamanan Kendaraan Dinas yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan fisik;
  - b. pengamanan administrasi; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengamanan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan Kendaraan Perorangan Dinas dengan pejabat yang menggunakan Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan dengan membuat berita acara serah terima kendaraan.
- (3) Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas Kendaraan Dinas Operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 11

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti dengan penyimpanan.

Pasal 12

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan dapat disimpan oleh pejabat yang bersangkutan atau dapat menunjuk pejabat struktural atau pejabat fungsional di bawahnya.
- (2) Pejabat struktural atau pejabat fungsional di bawahnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat perintah atau surat penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.



- (3) Surat perintah atau surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

#### Pasal 13

- (1) Kendaraan Dinas Operasional disimpan di ruang penyimpanan atau garasi milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penyimpanan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Penyimpanan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pemeliharaan Kendaraan Dinas dalam lingkungan Unit Kerja.
- (2) Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas menjadi tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pengurusan pajak Kendaraan Dinas yang dipergunakan secara pinjam pakai oleh instansi lain di luar Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab instansi pemakai.

### Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 46



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS

RINCIAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH

A. Kendaraan Perorangan Dinas

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	<i>Jip/SUV/Double Cabin/Minibus</i>	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
2.	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
		1 (satu) unit	<i>Jip/SUV/Double Cabin/Minibus</i>	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
3.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV	1. Bensin 2. Solar 3. Hybrid 4. Listrik berbasis baterai
4.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan/Minibus/SUV	1. Bensin 2. Solar 3. Hybrid 4. Listrik berbasis baterai





B. Kendaraan Dinas Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus /SUV	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
2.	Asisten Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan/Minibus /SUV	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
3.	Staf Ahli	1 (satu) unit	Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
4.	Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	1 (satu) unit	Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai
5.	Pejabat Administrator yang menjabat Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 (satu) unit	Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. <i>Hybrid</i> 4. Listrik berbasis baterai

C. Kendaraan Dinas Operasional Umum

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
1.	Operasional	menurut kebutuhan	Sepeda motor	1. Bensin
			Sepeda motor Roda 3	2. Listrik berbasis baterai
2.	Operasional Cadangan	menurut kebutuhan	Sedan	1. Bensin 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>
			Minibus	1. Bensin 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i> 4. Solar
			<i>Pick-Up</i>	1. Bensin 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i> 4. Solar



NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR
			<i>Microbus</i>	1. Bensin 2. Solar
3.	Operasional Perangkat Daerah/Unit Kerja	menurut kebutuhan	Sepeda motor	1. Bensin 2. Listrik berbasis baterai
			Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>
			<i>Pick-Up</i>	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>
4.	Operasional Angkutan Barang	menurut kebutuhan	<i>Pick-Up</i>	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>
			Truk	3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>

D. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
1.	Angkutan Sampah	Menurut kebutuhan	Truk	1. Solar 2. Bensin	- Bak belakang - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
			Sepeda motor roda tiga	1. Bensin 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	
2.	Angkutan Barang Spesifik	Menurut kebutuhan	<i>Dump Truck</i>	1. Solar 2. Listrik berbasis baterai 3. <i>Hybrid</i>	Kelengkapan lain menurut kebutuhan
3.	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Menurut kebutuhan	Minibus/ <i>Pick-up</i> /Sepeda motor/Double cabin/Sedan	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	- Tempat duduk belakang - Lampu Rotari - Sirine - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
4.	Kendaraan Puskesmas Keliling	Menurut kebutuhan	Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	Kelengkapan lain menurut kebutuhan



NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
5.	Kendaraan Ambulans/ Jenazah	Menurut kebutuhan	Minibus	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	- Lampu Rotari - Sirine - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
6.	Kendaraan Penerangan/ Penyiaran Keliling	Menurut kebutuhan	- Minibus - Sepeda Motor	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	- Lampu sign - <i>Sound system</i> - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
7.	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Menurut kebutuhan	Tangki Air	Solar	- Unit pompa air - Tangki air - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
8.	Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang ( <i>Plate form Born</i> )	Menurut kebutuhan	Truk	Solar	- Tangga hidrolis/ craning - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
9.	Kendaraan Angkutan Daging	Menurut kebutuhan	<i>Pick up/box/ Sepeda Motor</i>	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	Menurut kebutuhan
10.	Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya	Menurut kebutuhan	Kendaraan pemadam Kebakaran	Solar	- Lampu Rotari - Sirine - Tanki - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
11.	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Menurut kebutuhan	<i>Pick Up</i>  Truk	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i> 1. Bensin 2. Solar	- Mesin pompa - Tanki - Skop/cangkul - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
12.	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Menurut kebutuhan	<i>Station Wagon/box</i>	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	- Tempat/Rak Buku - Kelengkapan lain menurut kebutuhan



NO	KENDARAAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	BAHAN BAKAR	KELENGKAPAN
13.	Kendaraan Unit Laboratorium	Menurut Kebutuhan	<i>Station Wagon/box</i>	1. Bensin 2. Solar 3. Listrik berbasis baterai 4. <i>Hybrid</i>	- Tempat peralatan test Lab - Kelengkapan lain menurut kebutuhan
14.	<i>Back Hoe Holde</i>	Menurut kebutuhan	Truk/Alat Berat		Kelengkapan lain menurut kebutuhan
15.	<i>Buldozer</i>	Menurut kebutuhan	Truk/Alat Berat		Kelengkapan lain menurut kebutuhan

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

